

Waktu Layanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Waktu Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan sesuai hari kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yaitu Seni sampai dengan Jumat.

Senin – Kamis
08.00 – 16.00
WITA

Jumat
08.00 – 13.30
WITA

Di luar jam pelayanan, PPID Provinsi Bali mengandalkan aplikasi Bali Satu Data untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat akan informasi publik